

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
2023**

Kpt 20 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 20 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

- ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015PermenpanRB No. 13 Tahun 2017 PKPU No.14 Tahun 2020
 - Keputusan ini berisi tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

- CATATAN:** - Keputusan ini berlaku untuk terhitung sejak tanggal 7 Juli 2023 Januari 2023.
Lamp.: 1 hlm.